



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Tarif Layanan BLUD;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pemungutan biaya pelayanan kesehatan serta dalam mengelola administrasinya, sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dipandang perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
 12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan RSUD Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008, Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABANAN TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Bupati adalah Bupati Tabanan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
4. Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat BRSU adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Tabanan;
5. Direktur adalah Kepala pada BRSU Tabanan;
6. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur-wakil direktur pada BRSU Tabanan;
7. Direksi adalah Direktur, dan wakil direktur-wakil direktur pada BRSU Tabanan;
8. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
9. Instalasi pelayanan kesehatan di BRSU Tabanan adalah unit-unit usaha strategik BRSU Tabanan tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung;
10. Private wings BRSU Tabanan yang selanjutnya disingkat Private Wings adalah Unit Bisnis Strategis BRSU Tabanan, yang memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan

fungsinya, kecuali dalam urusan keuangan dan kepegawaian berada dibawah tanggungjawab Induk (Direksi BRSU Tabanan).

11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya;
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap;
13. Pelayanan rawat jalan paramedik adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh paramedik yang ditugaskan;
14. Pelayanan rawat jalan medik umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli;
15. Pelayanan rawat jalan medik spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter spesialis yang bertugas saat itu;
16. Pelayanan rawat jalan VIP/Ekskutif adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter/spesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, sepanjang dokter tersebut sedang bertugas;
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
18. Akomodasi rawat inap adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa pelayanan makanan dan minuman pasien (tiga kali makanan utama dan dua kali makanan kecil dalam sehari) ;
19. Pelayanan rawat inap umum adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli;
20. Pelayanan rawat inap spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis;
21. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari;
22. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus-kasus gawat darurat yang diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau kecacatan;
23. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu;
24. Tindakan medik adalah manover/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan;
25. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain;
26. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psykoterapi, bimbingan sosial medik dan jasa psikologik lainnya;
27. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/ mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit;
28. Pelayanan ICU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif;
29. Pelayanan ICU Khusus adalah pelayanan ICU Standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (ventilator);
30. Pelayanan ICCU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif;
31. Pelayanan ICCU Khusus adalah pelayanan ICCU Standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (ventilator);

32. Pelayanan *homecare* adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis;
33. Pelayanan konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain;
34. Pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
35. Tindakan Hemodialisa adalah tindakan cuci darah dengan tujuan untuk mengeluarkan toxin/racun yang ada di darah;
36. Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) adalah tindakan untuk memecah batu ginjal dengan mesin yang memakai gelombang kejut;
37. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, microbiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
38. Pelayanan penunjang logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya;
39. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah;
40. Tarif Pelayanan Kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan BRSU, dengan kata lain tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
41. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis;
42. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
43. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya;
44. Jasa medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
45. Jasa medik cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
46. Jasa medik anastesi adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh spesialis anastesi, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka melakukan pembiusan;
47. Jasa medik tak langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan advis yang dilakukan melalui telepon/faximile;
48. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien;
49. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagenesia, bahan laboratorium, bahan radiology dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya;
50. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung dan tidak langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya;

51. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standard gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita;
52. Tempat tidur di BRSU adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
53. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan;
54. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar dan kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi;
55. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya;
56. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSU yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung;
57. *Break event point* atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan;
58. Penerimaan fungsional BRSU adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat, instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan. dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Badan RSU dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di BRSU dengan memperhatikan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidy*);
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan dimana pasien diberikan pelayanan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medik.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan;
- (2) Besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan *unit cost* masing-masing pelayanan.

BAB IV

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan Badan RSUD yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan kedalam pelayanan:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat dan ambulance service;
 - c. rawat inap;
 - d. tindakan asuhan keperawatan;
 - e. tindakan medik;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. pelayanan medik gigi dan mulut;
 - i. tindakan hemodialisa;
 - j. tindakan ESWL;
 - k. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
 - l. pelayanan mediko-legal;
 - m. pelayanan jenazah;
 - n. pelayanan penunjang diagnostik ;
 - o. pelayanan penunjang logistik;
 - p. konsultasi gizi;
 - q. manajemen; dan
 - r. private wings RSUD
- (2) Tarif pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen: Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medis, sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan;
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB V

KELAS PERAWATAN

Pasal 5

Pembagian Kelas Perawatan di Badan RSUD ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas III : Kamar 5-8 bed dan kamar mandi;
- b. kelas II : Kamar 3-4 bed dan kamar mandi;
- c. kelas I : Kamar 2 bed, kamar mandi dan fan;
- d. kelas VIP Pratama : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV;
- e. kelas VIP Madyatama : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, dan kulkas;
- f. kelas VIP Madyatama Plus : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, Kulkas dan 1 set sofa penunggu pasien;
- g. kelas Utama : Kamar 1 bed, kamar mandi, spring bed, TV, AC, 1 set sofa penunggu, spring bed penunggu pasien dan telepon;
- h. kelas Mahotama : Kamar 1 bed, kamar mandi, spring bed, TV, AC, spring bed penunggu pasien, ruang tunggu 1 set sofa dan telepon; dan
- i. kelas Non Kelas : ICU, ICCU, NICU, HCU, IRD dan VK bersalin.

Pasal 6

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di BRSU;
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular, tempat perawatannya ditentukan secara khusus;
- (3) Biaya pasien Narapidana dan pasien berstatus Tahanan yang dirawat di BRSU ditanggung oleh Instansi Terkait dan atau Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) BRSU tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 7

- (1) Bagi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan asuransi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di BRSU ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke BRSU dihitung satu hari penuh; dan
 - b. hari pulangnya pasien sesudah jam 13.30 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam : 13.30 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/ijin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di BRSU ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

BAB VI TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Paramedik, Rawat Jalan Medik Umum, Rawat Jalan Medik Spesialis dan Rawat Jalan Spesialis VIP (Executive/perjanjian);
- (2) Komponen tarif Rawat Jalan tersebut meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa medik.
- (3) Komponen tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, Tindakan Medik, Tindakan Medik Gigi, Penunjang Medik, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- (4) Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket dan diatur dengan keputusan direktur disesuaikan dengan keadaan pasar serta tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah;

(5) Rincian Besaran tarif rawat jalan pasal ini adalah sbb:

| No | Jenis Pelayanan Rawat Jalan | Biaya Registrasi | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik | | Total |
|----|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | Umum/Gigi | Spesialis | |
| 1 | Rawat Jalan Dasar | 7.000 | 3.000 | 3.000 | | - | 13.000 |
| 2 | Rawat Jalan Umum | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | 16.000 |
| 3 | Rawat Jalan Spesialis | 7.000 | 3.000 | 3.000 | - | 6.000 | 19.000 |
| 4 | Rawat Jalan VIP (Eksekutif) | 14.000 | 3.000 | 3.000 | - | 20.000 | 40.000 |

BAB VII
TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT
DAN PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 10

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. jasa Sarana;
 - c. jasa Pelayanan; dan
 - d. jasa Medik.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi & mulut, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- (3) Jasa konsultasi spesialis dikenakan Rp10.000,00 di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp25.000,00 untuk setiap jenis spesialisasi;
- (4) Jasa konsultasi medik spesialis tak langsung melalui telepon/faximile dikenakan 20% dari jasa konsultasi spesialis;
- (5) Jasa konsultasi medik gigi di luar jam kerja adalah Rp20.000,00
- (6) Rincian Besaran tarif Rawat Darurat pasal ini adalah sbb:

| No | Jenis Pelayanan Rawat Darurat | Biaya Registrasi | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik | | Total |
|----|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | Umum/Gigi | Spesialis | |
| 1 | Rawat Darurat Dasar | 14.500 | 7.500 | 5.000 | | | 27.000 |
| 2 | Rawat Darurat Umum | 14.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | | 32.000 |
| 3 | Rawat Darurat Spesialis | 14.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 42.000 |
| 4 | Rawat Darurat Spesialis (Cito) | 14.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 32.500 | 64.500 |

Pasal 11

- 1) Pelayanan ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance medik spesialis;
- 2) Komponen tarif pelayanan ambulance meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa medik.
- 3) Besaran tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari abonemen sebesar Rp97.500,00 dan panjangnya biaya jarak tempuh pulang pergi, yang terdiri dari:
 - a. ambulance paramedik Rp 4.000,00 per Km jalan;
 - b. ambulance medik umum Rp 8.000,00 per Km jalan; dan
 - c. ambulance medik spesialis Rp 16.000,00 per Km jalan.

4) Rincian besaran tarif pelayanan ambulance adalah sbb:

| No | Jenis Pelayanan Ambulance | Tarif | | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | | Umum |
|----|---------------------------|----------|-----------|-------------|----------------|------------|------|
| | | Abodemen | Argometer | | Transportasi | Para medik | |
| 1 | Ambulance Paramedik | 97.500 | 4.000/Km | 70% | 10% | 20% | - |
| 2 | Ambulance Medik Umum | 97.500 | 8.000/Km | 40% | 10% | 20% | 30% |
| 3 | Ambulance Medik Spesialis | 97.500 | 16.000/Km | 40% | 10% | 20% | - |

BAB VIII

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 12

- (1) Komponen dan besaran tarif Rawat Inap terdiri dari:
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa medik (visite).
- (2) Biaya administrasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan Rp20.000,00 sekali selama dirawat;
- (3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien;
- (4) Tarif akomodasi kelas madyatama plus dan kelas utama dikenakan biaya ekstra servis untuk kelas madyatama plus sebesar Rp 20.000, dan kelas utama sebesar Rp 30.000;
- (5) Jasa Medik (visite) Spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi;
- (6) Jasa Medik (visite) cito spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 150% dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 1 kali/hari;
- (7) Jasa Medik (visite) cito yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 kali/hari;
- (8) Besaran tarif rawat Gabung bagi bayi yang lahir di BRSU meliputi:
 - a. akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
- (9) Rincian Besaran tarif rawat inap pasal ini adalah sbb:

| No | Jenis Pelayanan Rawat Inap | Jasa Sarana Akomodasi | Jasa Pelayanan | Jasa Medik | | Total |
|----|----------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|--------|
| | | | | Umum | Spesialis | |
| 1 | Akomodasi Kelas III | 36.000 | 8.000 | - | - | 44.000 |
| | Kelas III Umum | 36.000 | 8.000 | 4.000 | - | 48.000 |
| | Kelas III Spesialis | 36.000 | 8.000 | - | 8.000 | 52.000 |
| | Kelas III Spesialis (Cito) | 36.000 | 8.000 | - | 12.000 | 56.000 |
| 2 | Akomodasi Kelas II | 57.000 | 15.000 | - | - | 72.000 |
| | Kelas II Umum | 57.000 | 15.000 | 8.000 | - | 80.000 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | Kelas II Spesialis | 57.000 | 15.000 | - | 15.000 | 87.000 |
| | Kelas II Spesialis (cito) | 57.000 | 15.000 | - | 23.000 | 95.000 |
| 3 | Akomodasi Kelas I | 85.000 | 20.000 | - | - | 105.000 |
| | Kelas I Umum | 85.000 | 20.000 | 10.000 | - | 115.000 |
| | Kelas I Spesialis | 85.000 | 20.000 | - | 20.000 | 125.000 |
| | Kelas I Spesialis (cito) | 85.000 | 20.000 | - | 30.000 | 135.000 |
| | | | | | | |
| 4 | Akomodasi VIP Pratama | 175.000 | 30.000 | - | - | 205.000 |
| | Pratama Umum | 175.000 | 30.000 | 15.000 | | 220.000 |
| | Pratama Spesialis | 175.000 | 30.000 | - | 30.000 | 235.000 |
| | Pratama Spesialis (cito) | 175.000 | 30.000 | - | 45.000 | 250.000 |
| 5 | Akomodasi VIP Madyatama | 230.000 | 50.000 | - | - | 280.000 |
| | Madyatama Umum | 230.000 | 50.000 | 25.000 | - | 305.000 |
| | Madyatama Spesialis | 230.000 | 50.000 | - | 50.000 | 330.000 |
| | Madyatama Spesialis (cito) | 230.000 | 50.000 | - | 75.000 | 355.000 |
| 6 | Akomodasi VIP Utama | 315.000 | 70.000 | - | - | 385.000 |
| | Utama Umum | 315.000 | 70.000 | 35.000 | - | 420.000 |
| | Utama Spesialis | 315.000 | 70.000 | - | 70.000 | 455.000 |
| | Utama Spesialis (cito) | 315.000 | 70.000 | - | 105.000 | 490.000 |
| 7 | Akomodasi VIP Mahotama | 405.000 | 90.000 | - | - | 495.000 |
| | Mahotama Umum | 405.000 | 90.000 | 45.000 | - | 540.000 |
| | Mahotama Spesialis | 405.000 | 90.000 | - | 90.000 | 585.000 |
| | Mahotama Spesialis (cito) | 405.000 | 90.000 | - | 135.000 | 630.000 |
| 8 | Akomodasi ICU/ICCU Standar | 215.000 | 40.000 | - | - | 255.000 |
| | ICU/ICCU Standar Umum | 215.000 | 40.000 | 20.000 | - | 275.000 |
| | ICU/ICCU Standar Spesialis | 215.000 | 40.000 | - | 40.000 | 295.000 |
| | ICU/ICCU Standar Spesialis (cito) | 215.000 | 40.000 | - | 60.000 | 315.000 |
| 9 | Akomodasi ICU/ICCU Khusus | 290.000 | 50.000 | - | - | 340.000 |
| | ICU/ICCU Khusus Umum | 290.000 | 50.000 | 25.000 | - | 365.000 |
| | ICU/ICCU Khusus Spesialis | 290.000 | 50.000 | - | 50.000 | 390.000 |
| | ICU/ICCU Khusus Spesialis (cito) | 290.000 | 50.000 | - | 75.000 | 415.000 |
| 10 | Akomodasi HCU/RR/Onedaycare | 85.000 | 20.000 | - | - | 105.000 |
| | HCU/RR/Onedaycare Umum | 85.000 | 20.000 | 10.000 | - | 115.000 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|--------|---|--------|---------|
| | HCU/RR/Onedaycare Spesialis | 85.000 | 20.000 | - | 20.000 | 125.000 |
| | HCU/RR/Onedaycare Spesialis(cito) | 85.000 | 20.000 | - | 30.000 | 135.000 |

BAB IX

TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN (NURSING CARE)

Pasal 13

- (1) Tindakan Asuhan Keperawatan adalah proses asuhan keperawatan dan atau asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat atau bidan dalam upaya penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien;
- (2) Komponen tindakan asuhan keperawatan meliputi:
 - a. jasa sarana.
 - b. jasa asuhan keperawatan (*Nursing Care*).
- (3) Tindakan Asuhan Keperawatan (*Nursing Care*) terdiri dari:
 - a. tindakan asuhan keperawatan Total Care adalah seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, Personal Hygiene, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan penuh/maksimal (pasien yang tidak mampu melakukan Activity Daily Living/ aktifitas sehari-hari secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, personal hygiene, eliminasi, mobilisasi, dll), dimana seluruh ADL pasien dibantu oleh perawat/bidan.
 - b. tindakan asuhan keperawatan *Partial Care* adalah seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, Personal Hygiene, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan sedang (pasien yang kurang mampu melakukan Activity Daily Living / aktifitas sehari-hari secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, personal hygiene, eliminasi, mobilisasi, dll), dimana sebagian ADL pasien dibantu oleh perawat/bidan;dan.
 - c. tindakan asuhan keperawatan Self Care adalah seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, Personal Hygiene, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan minimal (pasien yang sudah mampu melakukan Activity Daily Living / aktifitas sehari-hari secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, personal hygiene, eliminasi, mobilisasi, dll), namun masih memerlukan bimbingan, penyuluhan, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan atau pendampingan.
- (4) Rincian tarif asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sbb:

| NO | JENIS TINDAKAN | JASA SARANA | JASA NURSING CARE | TOTAL |
|----|----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1 | Total Nursing Care | Rp. 5.000 | Rp. 20.000 | Rp. 25.000/ hari |
| 2 | Partial Nursing Care | Rp. 5.000 | Rp. 15.000 | Rp. 20.000/ hari |
| 3 | Self Nursing Care | Rp. 5.000 | Rp. 10.000 | Rp. 15.000/ hari |

BAB X

TARIF TINDAKAN MEDIK

Pasal 14

- (1) Komponen dan besaran tarif Tindakan Operatif meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medik operator; dan
 - d. jasa medik anaestesi.
- (2) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- (3) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya menjadi 125% dan maksimal menjadi 200%;
- (4) Jasa medik spesialis anaestesi pada tindakan medik apabila ada besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (Anesthesiologist Society Association), yaitu kategori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anastesi sebesar 40% sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50% dari jasa medik operator (spesialis)
- (5) Jasa medik residen/dokter umum adalah 50% dari jasa medik spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun cito;
- (6) Tarif tindakan medik untuk pasien kelas II dan III dapat diberikan potongan sebesar 20% dan 30% bagi pasien, termasuk yang tidak ada penjaminnya;
- (7) Macam dan jenis tindakan medik serta tindakan medik khusus yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- (8) Rincian besaran tarif tindakan medik per katagori adalah sebagai berikut:

| NO | KATAGORI TINDAKAN MEDIK (ASA 1-2) | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik | | Tarif |
|----|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|---------|
| | | | | Spesialis | Anastesi | |
| 1 | Tindakan Medik Sederhana 1 | 5.500 | 2.500 | 5.000 | - | 13.000 |
| 2 | Tindakan Medik Sederhana 1A | 5.500 | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 15.000 |
| 3 | Tindakan Medik Sederhana 2 | 12.000 | 5.000 | 10.000 | - | 27.000 |
| 3 | Tindakan Medik Sederhana 2A | 12.000 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 31.000 |
| 5 | Tindakan Medik Sederhana 3 | 17.500 | 7.500 | 15.000 | - | 40.000 |
| 6 | Tindakan Medik Sederhana 3A | 17.500 | 7.500 | 15.000 | 6.000 | 46.000 |
| 7 | Tindakan Medik Sederhana 4 | 23.000 | 10.000 | 20.000 | - | 53.000 |
| 8 | Tindakan Medik Sederhana 4A | 23.000 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 61.000 |
| 9 | Tindakan Medik Sederhana 5 | 28.500 | 12.500 | 25.000 | - | 66.000 |
| 10 | Tindakan Medik Sederhana 5A | 28.500 | 12.500 | 25.000 | 10.000 | 76.000 |
| 11 | Tindakan Medik Kecil 1 | 58.000 | 25.000 | 50.000 | - | 133.000 |
| 12 | Tindakan Medik Kecil 1A | 58.000 | 25.000 | 50.000 | 20.000 | 153.000 |
| 13 | Tindakan Medik Kecil 2 | 86.500 | 37.500 | 75.000 | - | 199.000 |
| 14 | Tindakan Medik Kecil 2 A | 86.500 | 37.500 | 75.000 | 30.000 | 229.000 |
| 15 | Tindakan Medik Kecil 3 | 116.000 | 50.000 | 100.000 | - | 266.000 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 16 | Tindakan Medik Kecil 3A | 116.000 | 50.000 | 100.000 | 40.000 | 306.000 |
| 17 | Tindakan Medik Kecil 4 | 144.500 | 62.500 | 125.000 | - | 332.000 |
| 18 | Tindakan Medik Kecil 4A | 144.500 | 62.500 | 125.000 | 50.000 | 382.000 |
| 19 | Tindakan Medik Kecil 5 | 174.000 | 75.000 | 150.000 | - | 399.000 |
| 20 | Tindakan Medik Kecil 5A | 174.000 | 75.000 | 150.000 | 60.000 | 459.000 |
| 21 | Tindakan Medik Sedang 1 | 290.000 | 125.000 | 250.000 | - | 665.000 |
| 22 | Tindakan Medik Sedang 1A | 290.000 | 125.000 | 250.000 | 100.000 | 765.000 |
| 23 | Tindakan Medik Sedang 2 | 434.500 | 187.500 | 375.000 | - | 997.000 |
| 24 | Tindakan Medik Sedang 2 A | 434.500 | 187.500 | 375.000 | 150.000 | 1.147.000 |
| 25 | Tindakan Medik Sedang 3 | 580.000 | 250.000 | 500.000 | - | 1.330.000 |
| 26 | Tindakan Medik Sedang 3A | 580.000 | 250.000 | 500.000 | 200.000 | 1.530.000 |
| 27 | Tindakan Medik Sedang 4 | 724.500 | 312.500 | 625.000 | - | 1.662.000 |
| 28 | Tindakan Medik Sedang 4A | 724.500 | 312.500 | 625.000 | 250.000 | 1.912.000 |
| 29 | Tindakan Medik Sedang 5 | 870.000 | 375.000 | 750.000 | - | 1.995.000 |
| 30 | Tindakan Medik Sedang 5A | 870.000 | 375.000 | 750.000 | 300.000 | 2.295.000 |
| 31 | Tindakan Medik Besar 1 | 1.160.000 | 500.000 | 1.000.000 | - | 2.660.000 |
| 32 | Tindakan Medik Besar 1A | 1.160.000 | 500.000 | 1.000.000 | 400.000 | 3.060.000 |
| 33 | Tindakan Medik Besar 2 | 1.450.000 | 625.000 | 1.250.000 | - | 3.325.000 |
| 34 | Tindakan Medik Besar 2A | 1.450.000 | 625.000 | 1.250.000 | 500.000 | 3.825.000 |
| 35 | Tindakan Medik Besar 3 | 1.740.000 | 750.000 | 1.500.000 | - | 3.990.000 |
| 36 | Tindakan Medik Besar 3A | 1.740.000 | 750.000 | 1.500.000 | 600.000 | 4.590.000 |
| 37 | Tindakan Medik Besar 4 | 2.030.000 | 875.000 | 1.750.000 | - | 4.655.000 |
| 38 | Tindakan Medik Besar 4A | 2.030.000 | 875.000 | 1.750.000 | 700.000 | 5.355.000 |
| 39 | Tindakan Medik Besar 5 | 2.320.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | - | 5.320.000 |
| 40 | Tindakan Medik Besar 5A | 2.320.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 800.000 | 6.120.000 |
| 41 | Tindakan Medik Khusus 1 | 2.900.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | - | 6.650.000 |
| 42 | Tindakan Medik Khusus 1A | 2.900.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.650.000 |
| 43 | Tindakan Medik Khusus 2 | 3.624.500 | 1.562.500 | 3.125.000 | - | 8.312.000 |
| 44 | Tindakan Medik Khusus 2A | 3.624.500 | 1.562.500 | 3.125.000 | 1.250.000 | 9.562.000 |
| 45 | Tindakan Medik Khusus 3 | 4.350.000 | 1.875.000 | 3.750.000 | - | 9.975.000 |
| 46 | Tindakan Medik Khusus 3A | 4.350.000 | 1.875.000 | 3.750.000 | 1.500.000 | 11.475.000 |
| 47 | Tindakan Medik Khusus 4 | 5.074.500 | 2.187.500 | 4.375.000 | - | 11.637.000 |
| 48 | Tindakan Medik Khusus 4A | 5.074.500 | 2.187.500 | 4.375.000 | 1.750.000 | 13.387.000 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 49 | Tindakan Medik Khusus 5 | 5.800.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | 13.300.000 |
| 50 | Tindakan Medik Khusus 5A | 5.800.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 15.300.000 |
| 51 | Tindakan Medik Canggih 1 | 7.250.000 | 3.125.000 | 6.250.000 | - | 16.625.000 |
| 52 | Tindakan Medik Canggih 1A | 7.250.000 | 3.125.000 | 6.250.000 | 2.500.000 | 19.125.000 |
| 53 | Tindakan Medik Canggih 2 | 8.700.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | - | 19.950.000 |
| 54 | Tindakan Medik Canggih 2A | 8.700.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 3.000.000 | 22.950.000 |
| 55 | Tindakan Medik Canggih 3 | 10.150.000 | 4.375.000 | 8.750.000 | - | 23.275.000 |
| 56 | Tindakan Medik Canggih 3A | 10.150.000 | 4.375.000 | 8.750.000 | 3.500.000 | 26.775.000 |
| 57 | Tindakan Medik Canggih 4 | 11.600.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | - | 26.600.000 |
| 58 | Tindakan Medik Canggih 4A | 11.600.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 30.600.000 |
| 59 | Tindakan Medik Canggih 5 | 13.050.000 | 5.625.000 | 11.250.000 | - | 29.925.000 |
| 60 | Tindakan Medik Canggih 5A | 13.050.000 | 5.625.000 | 11.250.000 | 4.500.000 | 34.425.000 |

BAB XI

TARIF PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 15

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan;
- (2) Pelayanan persalinan meliputi persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (Sectio Caesaria);
- (3) Komponen tarif pelayanan persalinan meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medik operator;
 - d. jasa medik anaestesi; dan
 - e. jasa medik pediatri (spesialis anak)
- (4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- (5) Jasa medik spesialis anaestesi pada persalinan apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (Anesthesiologist Society Association), yaitu katagori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anastesi sebesar 40% sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50% dari jasa medik operator (spesialis)
- (6) Jasa medik spesialis anak (pediatri) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis);
- (7) Jasa medik operator (spesialis) di luar jam kerja (cito) adalah menjadi 125% dan maksimal menjadi 200%;
- (8) Jasa medik operator residen/dokter umum pada pertolongan persalinan adalah 50% dari spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun cito;
- (9) Pertolongan persalinan untuk pasien kelas II dan III dapat diberikan potongan sebesar 20% dan 30%, termasuk bagi pasien yang tidak ada penjaminnya;

(10) Rincian besaran tarif pelayanan persalinan pasal ini adalah sbb:

| NO | JENIS PELAYANAN | JASAR | JAPEL | JASA MEDIK | | | TARIF |
|----------|---|-----------|---------|------------|---------|---------|-----------|
| | | | | Sp.OG | Sp.An | Sp.A | |
| A | DITOLONG BIDAN | | | | | | |
| 1 | Partus Normal (Bidan jaga) | 507.000 | 300.000 | | | | 807.000 |
| 2 | Partus Normal (Bidan khusus) | 507.000 | 500.000 | | | | 1.007.000 |
| | | | | | | | |
| B | DITOLONG RESIDEN/DR UMUM | | | | | | |
| 1 | Partus Normal (residen/dokter umum) | 507.000 | 300.000 | 350.000 | - | - | 1.157.000 |
| 2 | Partus Abnormal (residen/dokter umum) | 725.000 | 400.000 | 500.000 | - | 200.000 | 1.825.000 |
| 3 | Sectio Caesaria (residen/dokter umum) | 1.087.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 2.787.000 |
| | | | | | | | |
| C | DITOLONG SPESIALIS OBGIN | | | | | | |
| 1 | Partus Normal (Spesialis jaga) | 507.000 | 300.000 | 700.000 | | | 1.507.000 |
| 2 | Partus Normal (Spesialis jaga/cito) | 507.000 | 300.000 | 900.000 | | | 1.707.000 |
| 3 | Partus Normal (Spesialis khusus) | 507.000 | 300.000 | 1.000.000 | | | 1.807.000 |
| 4 | Partus Normal (Spesialis khusus/cito) | 507.000 | 300.000 | 1.250.000 | | | 807.000 |
| 5 | Partus Abnormal (Spesialis jaga) | 725.000 | 400.000 | 1.000.000 | | 200.000 | 2.325.000 |
| 6 | Partus Abnormal (Spesialis jaga/cito) | 725.000 | 400.000 | 1.250.000 | | 250.000 | 2.625.000 |
| 7 | Partus Abnormal (Spesialis khusus) | 725.000 | 400.000 | 1.250.000 | | 250.000 | 2.625.000 |
| 8 | Partus Abnormal (Spesialis khusus/cito) | 725.000 | 400.000 | 1.500.000 | | 300.000 | 2.925.000 |
| 9 | Sectio Saesaria (Spesialis jaga) | 1.087.000 | 500.000 | 1.000.000 | 400.000 | 200.000 | 3.187.000 |
| 10 | Sectio Saesaria (Spesialis jaga/cito) | 1.087.000 | 625.000 | 1.250.000 | 500.000 | 250.000 | 3.712.000 |
| 11 | Sectio Saesaria (Spesialis khusus) | 1.087.000 | 625.000 | 1.250.000 | 500.000 | 250.000 | 3.712.000 |
| 12 | Sectio Saesaria (Spesialis khusus/cito) | 1.087.000 | 750.000 | 1.500.000 | 600.000 | 300.000 | 4.237.000 |

BAB XII

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 16

(1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi:

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan; dan

c. jasa medik.

(2) Rincian besaran tarif tindakan rehabilitasi medik pasal ini adalah sbb:

| NO | Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik Spesialis | Tarif |
|----|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|
| 1 | Tindakan Sederhana 1 | 5.500 | 2.500 | 5.000 | 13.000 |
| 2 | Tindakan Sederhana 2 | 12.000 | 5.000 | 10.000 | 27.000 |
| 3 | Tindakan Sederhana 3 | 17.500 | 7.500 | 15.000 | 40.000 |
| 4 | Tindakan Sederhana 4 | 23.000 | 10.000 | 20.000 | 53.000 |
| 5 | Tindakan Sederhana 5 | 28.500 | 12.500 | 25.000 | 66.000 |
| 6 | Tindakan Kecil 1 | 58.000 | 25.000 | 50.000 | 133.000 |
| 7 | Tindakan Kecil 2 | 87.000 | 37.000 | 75.000 | 199.000 |
| 8 | Tindakan Kecil 3 | 116.000 | 50.000 | 100.000 | 266.000 |
| 9 | Tindakan Kecil 4 | 145.000 | 62.000 | 125.000 | 332.000 |
| 10 | Tindakan Kecil 5 | 174.000 | 75.000 | 150.000 | 399.000 |
| 11 | Tindakan Sedang 1 | 290.000 | 125.000 | 250.000 | 665.000 |
| 12 | Tindakan Sedang 2 | 435.000 | 187.000 | 375.000 | 997.000 |
| 13 | Tindakan Sedang 3 | 580.000 | 250.000 | 500.000 | 1.330.000 |
| 14 | Tindakan Sedang 4 | 725.000 | 312.000 | 625.000 | 1.662.000 |
| 15 | Tindakan Sedang 5 | 870.000 | 375.000 | 750.000 | 1.995.000 |

BAB XIII

TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik;
- (2) Tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada (1) dalam pasal ini tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- (3) Tarif pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan;
- (4) Tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif tindakan medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien;
- (5) Rincian besaran tarif tindakan medik gigi adalah sbb:

| NO | Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik Spesialis | Tarif |
|----|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------|
| 1 | Tindakan Sederhana 1 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 10.500 |
| 2 | Tindakan Sederhana 2 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 22.000 |
| 3 | Tindakan Sederhana 3 | 17.000 | 7.500 | 7.500 | 32.000 |
| 4 | Tindakan Sederhana 4 | 23.000 | 10.000 | 10.000 | 43.000 |
| 5 | Tindakan Sederhana 5 | 29.000 | 12.500 | 12.500 | 54.000 |
| 6 | Tindakan Kecil 1 | 58.000 | 25.000 | 25.000 | 108.000 |
| 7 | Tindakan Kecil 2 | 87.000 | 37.500 | 37.500 | 162.000 |
| 8 | Tindakan Kecil 3 | 116.000 | 50.000 | 50.000 | 216.000 |
| 9 | Tindakan Kecil 4 | 145.000 | 62.500 | 62.500 | 270.000 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 10 | Tindakan Kecil 5 | 174.000 | 75.000 | 75.000 | 324.000 |
| 11 | Tindakan Sedang 1 | 290.000 | 125.000 | 125.000 | 540.000 |
| 12 | Tindakan Sedang 2 | 435.000 | 187.500 | 187.500 | 810.000 |
| 13 | Tindakan Sedang 3 | 580.000 | 250.000 | 250.000 | 1.080.000 |
| 14 | Tindakan Sedang 4 | 725.000 | 312.500 | 312.500 | 1.350.000 |
| 15 | Tindakan Sedang 5 | 870.000 | 375.000 | 375.000 | 1.620.000 |

BAB XIII

TARIF TINDAKAN HEMODIALISA

Pasal 18

- 1) Komponen Tarif Tindakan Hemodialisa meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- 2) Rincian besaran tarif tindakan Hemodialisa pasal ini adalah:

| NO | Jenis Tindakan Hemodialisa | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medis | Tarif |
|----|--------------------------------|-------------|----------------|------------|---------|
| 1 | Ganti Transfer Set | 20.000 | 27.000 | 37.000 | 84.000 |
| 2 | Ganti Transfer Set/Jamkesmas | 20.000 | 22.000 | 31.000 | 73.000 |
| 3 | Hemodialisis Baru Acetat | 340.000 | 30.000 | 80.000 | 450.000 |
| 4 | Hemodialisis Baru Bicarbonat | 440.000 | 30.000 | 80.000 | 550.000 |
| 5 | Hemodialisis Re-Use Acetat | 290.000 | 30.000 | 80.000 | 400.000 |
| 6 | Hemodialisis Re-Use Bicarbonat | 390.000 | 30.000 | 80.000 | 500.000 |
| 7 | Penggantian Cairan/Training | 13.000 | 15.000 | 20.000 | 48.000 |
| 8 | Punctie Pleura | 40.000 | 25.000 | 50.000 | 115.000 |

BAB XIV

TARIF ESTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL)

Pasal 19

- 1) Tarif Tindakan ESWL adalah tindakan pengobatan batu ginjal/saluran kencing dengan ESWL
- 2) Komponen tarif tindakan ESWL meliputi
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- 3) Rincian besaran tarif tindakan ESWL pasal ini adalah:

| NO | Jenis Tindakan ESWL | Jasa Sarana | Sewa Alat | Jasa Pelayanan | Jasa Medis | Tarif |
|----|---|-------------|-----------|----------------|------------|------------|
| 1 | Batu Ginjal ukuran 0.3 – 0.8 Cm (Maskin) | 220.000 | 1.000.000 | 70.000 | 560.000 | 1.850.000 |
| 2 | Batu Ginjal ukuran 0.3 – 0.8 Cm | 360.000 | 1.540.000 | 100.000 | 800.000 | 2.800.000 |
| 3 | Batu Ginjal ukuran 0.9 – 1.5 Cm | 560.000 | 2.090.000 | 150.000 | 1.000.000 | 3.800.000 |
| 4 | Batu Ginjal ukuran 1.6 – 2.0 Cm | 810.000 | 2.640.000 | 150.000 | 1.200.000 | 4.800.000 |
| 5 | Batu Ginjal ukuran 2.1 – 2.5 Cm | 1.260.000 | 3.190.000 | 150.000 | 1.200.000 | 5.800.000 |
| 6 | Batu Ginjal ukuran 2.6 – 3.0 Cm | 1.260.000 | 3.740.000 | 200.000 | 1.600.000 | 6.800.000 |
| 7 | Batu Ginjal ukuran 3.1 – 3.5 Cm | 1.710.000 | 4.290.000 | 200.000 | 1.600.000 | 7.800.000 |
| 8 | Batu Ginjal ukuran 3.6 – 4.0 Cm | 2.160.000 | 4.840.000 | 200.000 | 1.600.000 | 8.800.000 |
| 9 | Batu Ginjal ukuran 4.1 – 4.5 Cm | 2.110.000 | 5.390.000 | 300.000 | 2.000.000 | 9.800.000 |
| 10 | Batu Ginjal ukuran 4.6 – 5.0 Cm | 2.560.000 | 5.940.000 | 300.000 | 2.000.000 | 10.800.000 |
| 11 | Batu Ginjal ukuran 5.1 – 5.5 Cm | 2.510.000 | 6.490.000 | 300.000 | 2.500.000 | 11.800.000 |
| 12 | Batu Ginjal ukuran 5.6 – 6.0 Cm | 2.860.000 | 7.040.000 | 400.000 | 2.500.000 | 12.800.000 |
| 13 | Batu Ginjal ukuran 6.1 – 6.5 Cm | 3.310.000 | 7.590.000 | 400.000 | 2.500.000 | 13.800.000 |
| 14 | Batu Ginjal ukuran 6.6 Cm up | 3.760.000 | 8.140.000 | 400.000 | 2.500.000 | 14.800.000 |

BAB XIV

TARIF KONSULTASI KHUSUS & TINDAKAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus dan atau Tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi, gizi, kegawat daruratan gigi dan konsultasi lainnya;
- (2) Rincian Besaran tarif pelayanan medik khusus pasal ini adalah sbb :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Japel | Jasa Medik | Tarif |
|----|-----------------------|-------------|--------|------------|---------|
| 1 | Konsultasi Gizi | 7.000 | 5.000 | - | 12.000 |
| 2 | Konsultasi Ahli Gizi | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 17.000 |
| 3 | Konsultasi Psikologi | 21.000 | 10.000 | 15.000 | 46.000 |
| 4 | Konsultasi Psichiatri | 21.000 | 10.000 | 25.000 | 56.000 |
| 5 | Konsultasi Psikologi | 21.000 | 10.000 | 50.000 | 81.000 |
| 6 | Tindakan Psikoterapi | 21.000 | 10.000 | 125.000 | 156.000 |

BAB XV

TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

Pasal 21

- (1) Pelayanan Mediko Legal berupa Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besaran tarif pelayanan Mediko Legal disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan;
- (3) Komponen tarif pelayanan Mediko Legal terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik..
- (4) Tarif pengembangan pelayanan Mediko Legal lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

BAB XVI

TARIF PELAYANAN JENAZAH

Pasal 22

- (1) Komponen tarif perawatan jenazah meliputi :
 - a. jasa sarana & bahan habis pakai ; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Penyimpanan jenazah atas permintaan Penegak Hukum ditanggung oleh instansi terkait dan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Penyimpanan jenazah diijinkan paling lama 3 x 24 jam;

(4) Rincian biaya tarif perawatan jenazah & mobil jenazah adalah sbb:

| No | Perawatan Jenazah | Jasa Sarana dan BHP | Japel | Jasa Medik | Tarif |
|----|----------------------------|---------------------|---------|------------|---------|
| 1 | Perawatan Jenazah per hari | 7.000 | 5.000 | - | 12.000 |
| 2 | Pendinginan di kulkas/hari | 43.000 | 20.000 | - | 63.000 |
| 3 | Pengawetan Jenazah | 326.000 | 75.000 | - | 401.000 |
| 4 | Pembedahan Jenazah | 435.000 | 100.000 | 200.000 | 735.000 |

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan minimal tarif (abonemen) sebesar Rp97.500,00 dan biaya bahan habis pakai (bahan bakar) sebesar Rp 3.000,00 per Km dihitung dari jarak tempuh pulang pergi;
- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari:
 - a. jasa sarana 70%;
 - b. jasa pelayanan 30%.
- (3) Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Pelayanan Transportasi Jenazah | Abonemen | Bahan Habis Pakai | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan |
|----|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| 1 | Transportasi | 97.500 | 3.000/Km | 70% | 30% |

BAB XVII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radiodiagnostik, pelayanan diagnostik elektromedik dan lain-lain;
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah sama untuk semua kelas;
- (3) Komponen biaya pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik di luar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instalasi Rawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik Rp2.500,00 per kunjungan pasien;
- (5) Jasa medik spesialis anaestesi pada pelayanan penunjang diagnostik apabila ada besarnya adalah 50% dari jasa medik operator (spesialis);
- (6) Tarif penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 25

Rincian besaran tarif pelayanan penunjang Patologi Klinik adalah sbb:

| No | Pemeriksaan Patologi Klinik | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik | Tarif |
|----|-----------------------------|-------------|----------------|------------|--------|
| 1 | SGOT | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---------|-------|-------|---------|
| 2 | SGPT | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 3 | ALP | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 4 | LDH | 69.500 | 2.000 | 1.500 | 73.000 |
| 6 | CK-MB | 95.500 | 2.000 | 1.500 | 99.000 |
| 7 | Urea | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 8 | Creatinin | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 9 | Asam Urat | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 10 | Billirubin Total | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 11 | Billirubin Direct | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 12 | Protein | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 13 | Albumin | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 14 | Globulin | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 15 | Kholesterol Total | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 16 | Trigliserid | 32.500 | 2.000 | 1.500 | 36.000 |
| 17 | HDL | 32.500 | 2.000 | 1.500 | 36.000 |
| 18 | LDL | 32.500 | 2.000 | 1.500 | 36.000 |
| 19 | Glukose I | 16.500 | 2.000 | 1.500 | 20.000 |
| 20 | Keton | 134.500 | 2.000 | 1.500 | 138.000 |
| 21 | Glukose 2 | 16.500 | 2.000 | 1.500 | 20.000 |
| 22 | SI | 41.500 | 2.000 | 1.500 | 45.000 |
| 23 | TIBC | 41.500 | 2.000 | 1.500 | 45.000 |
| 24 | Calsium | 37.500 | 2.000 | 1.500 | 41.000 |
| 25 | Elektrolit | 131.500 | 2.000 | 1.500 | 135.000 |
| 26 | HbsAg | 75.500 | 2.000 | 1.500 | 79.000 |
| 27 | Widal | 46.500 | 2.000 | 1.500 | 50.000 |
| 28 | DL 3 diff | 45.500 | 2.000 | 1.500 | 49.000 |
| 29 | DL 5 diff | 59.500 | 2.000 | 1.500 | 63.000 |
| 30 | BT | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 31 | CT | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 32 | TC | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 33 | LED | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 34 | FL | 19.500 | 2.000 | 1.500 | 23.000 |
| 35 | Sputum BTA | 53.500 | 2.000 | 1.500 | 57.000 |

| | | | | | |
|----|----------------------|---------|-------|--------|---------|
| 36 | Malaria | 16.500 | 2.000 | 1.500 | 20.000 |
| 37 | Sedimen urine | 8.500 | 2.000 | 1.500 | 12.000 |
| 38 | UL | 23.500 | 2.000 | 1.500 | 27.000 |
| 39 | Reduksi Urine | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 40 | Hapusan | 37.500 | 2.000 | 1.500 | 41.000 |
| 41 | BMP | 95.500 | 2.000 | 1.500 | 99.000 |
| 42 | Analisa sperma | 43.000 | 5.000 | 15.000 | 63.000 |
| 43 | Narkoba sherqatex | 59.500 | 2.000 | 1.500 | 63.000 |
| 44 | Narkoba/ 1 test/Acon | 59.500 | 2.000 | 1.500 | 63.000 |
| 45 | HCV | 204.500 | 2.000 | 1.500 | 208.000 |
| 46 | HIV | 120.500 | 2.000 | 1.500 | 124.000 |
| 47 | IgG/IgM | 248.500 | 2.000 | 1.500 | 252.000 |
| 48 | Sekret | 19.500 | 2.000 | 1.500 | 23.000 |
| 49 | None | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 50 | Pandy | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |

Pasal 26

Rincian besaran tarif pelayanan penunjang radiodiagnostik adalah sbb:

| No | Jenis pemeriksaan Radiologi | Jasar | Japel | Jamed | Total |
|----|-----------------------------|--------|--------|-------|---------|
| 1 | Shcedel/Skull/Kepala/Ap/Lat | 73.000 | 5.000 | 4.000 | 82.000 |
| 2 | Shcedel basis/basis crania | 59.000 | 5.000 | 4.000 | 68.000 |
| 3 | Waters/SPN | 59.000 | 5.000 | 4.000 | 68.000 |
| 4 | Mastoid | 73.000 | 10.000 | 4.000 | 87.000 |
| 5 | Mandibula | 73.000 | 10.000 | 4.000 | 87.000 |
| 6 | Orbita | 66.000 | 10.000 | 4.000 | 80.000 |
| 7 | Os Nasal | 52.000 | 10.000 | 4.000 | 66.000 |
| 8 | Thorax AP/PA/Lat | 59.000 | 5.000 | 4.000 | 68.000 |
| 9 | BNO/BOF | 59.000 | 5.000 | 4.000 | 68.000 |
| 10 | Abdomen. 1/2 dd. LLD | 95.000 | 5.000 | 4.000 | 104.000 |
| 11 | Pelvis/Panggul | 59.000 | 5.000 | 4.000 | 68.000 |
| 12 | Cervical/Leher AP/Lat/Obl | 66.000 | 10.000 | 4.000 | 80.000 |
| 13 | Shoulder/Bahu | 52.000 | 5.000 | 4.000 | 61.000 |
| 14 | Clavicula | 52.000 | 5.000 | 4.000 | 61.000 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 15 | Scapula | 52.000 | 5.000 | 4.000 | 61.000 |
| 16 | Manus AP/Lat/Oblique | 59.000 | 10.000 | 4.000 | 73.000 |
| 17 | Wrist/Perg. tangan AP/Lat | 59.000 | 10.000 | 4.000 | 73.000 |
| 18 | Antebrachi AP/Lat | 59.000 | 10.000 | 4.000 | 73.000 |
| 19 | Cubiti Ap/Lat | 66.000 | 5.000 | 4.000 | 75.000 |
| 20 | Humerus Ap/Lat | 66.000 | 5.000 | 4.000 | 75.000 |
| 21 | Pedis AP/Oblique | 66.000 | 5.000 | 4.000 | 75.000 |
| 22 | Ankle AP/Lat | 66.000 | 5.000 | 4.000 | 75.000 |
| 23 | Cruris AP/Lat | 66.000 | 5.000 | 4.000 | 75.000 |
| 24 | Genu AP/Lat | 59.000 | 10.000 | 4.000 | 73.000 |
| 25 | Femur AP/Lat | 66.000 | 5.000 | 4.000 | 75.000 |
| 26 | Thoracal AP/Lat | 81.000 | 10.000 | 4.000 | 95.000 |
| 27 | Lumbal AP/Lat | 81.000 | 10.000 | 4.000 | 95.000 |
| 28 | Thoraco-Lumbal AP/Lat | 81.000 | 10.000 | 4.000 | 95.000 |
| 29 | Sacrum AP/Lat | 81.000 | 10.000 | 4.000 | 95.000 |
| 30 | Lumbu-sacral AP/Lat | 81.000 | 10.000 | 4.000 | 95.000 |
| 31 | Coxygeus AP/Lat | 81.000 | 10.000 | 4.000 | 95.000 |
| 32 | Intra Vena Pielografi (IVP) | 203.000 | 20.000 | 20.000 | 243.000 |
| 33 | Oesopagus | 79.000 | 15.000 | 15.000 | 109.000 |
| 34 | Cystografi | 152.000 | 20.000 | 20.000 | 192.000 |
| 35 | Uretrocystografi | 166.000 | 15.000 | 15.000 | 196.000 |
| 36 | Caudografi | 369.000 | 35.000 | 35.000 | 439.000 |
| 37 | USG | 58.000 | 5.000 | 25.000 | 88.000 |
| 38 | CT Scan Kepala | 478.000 | 70.000 | 100.000 | 648.000 |
| 39 | CTScan Tho/Abd | 696.000 | 70.000 | 100.000 | 866.000 |

Pasal 27

Rincian besaran Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah sbb:

| NO | Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik | Kode Tindakan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik Spesialis | Tarif |
|----|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------------|--------|
| 1 | Tindakan Sederhana 1 | TSr1 | 5.500 | 2.500 | 5.000 | 13.000 |
| 2 | Tindakan Sederhana 2 | TSr2 | 11.000 | 5.000 | 10.000 | 26.000 |
| 3 | Tindakan Sederhana 3 | TSr3 | 16.500 | 7.500 | 15.000 | 39.000 |
| 4 | Tindakan Sederhana 4 | TSr4 | 23.000 | 10.000 | 20.000 | 53.000 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 5 | Tindakan Sederhana 5 | TSr5 | 28.500 | 12.500 | 25.000 | 66.000 |
| 6 | Tindakan Kecil 1 | TK1 | 58.000 | 25.000 | 50.000 | 133.000 |
| 7 | Tindakan Kecil 2 | TK2 | 86.500 | 37.500 | 75.000 | 199.000 |
| 8 | Tindakan Kecil 3 | TK3 | 116.000 | 50.000 | 100.000 | 266.000 |
| 9 | Tindakan Kecil 4 | TK4 | 144.500 | 62.500 | 125.000 | 332.000 |
| 10 | Tindakan Kecil 5 | TK 5 | 174.000 | 75.000 | 150.000 | 399.000 |
| 11 | Tindakan Sedang 1 | TSd1 | 290.000 | 125.000 | 250.000 | 665.000 |
| 12 | Tindakan Sedang 2 | TSd2 | 434.500 | 187.500 | 375.000 | 997.000 |
| 13 | Tindakan Sedang 3 | TSd3 | 580.000 | 250.000 | 500.000 | 1.330.000 |
| 14 | Tindakan Sedang 4 | TSd4 | 724.500 | 312.500 | 625.000 | 1.662.000 |
| 15 | Tindakan Sedang 5 | TSd5 | 870.000 | 375.000 | 750.000 | 1.995.000 |
| 16 | Tindakan Besar 1 | TB1 | 1.160.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 |
| 17 | Tindakan Besar 2 | TB2 | 1.450.000 | 625.000 | 1.250.000 | 3.325.000 |
| 18 | Tindakan Besar 3 | TB3 | 1.740.000 | 750.000 | 1.500.000 | 3.990.000 |
| 19 | Tindakan Besar 4 | TB4 | 2.030.000 | 875.000 | 1.750.000 | 4.655.000 |
| 20 | Tindakan Besar 5 | TB5 | 2.320.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 5.320.000 |
| 21 | Tindakan Khusus 1 | TKh1 | 2.900.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 6.650.000 |
| 22 | Tindakan Khusus 2 | TKh2 | 3.624.500 | 1.562.500 | 3.125.000 | 8.312.000 |
| 23 | Tindakan Khusus 3 | TKh3 | 4.350.000 | 1.875.000 | 3.750.000 | 9.975.000 |
| 24 | Tindakan Khusus 4 | TKh4 | 5.074.500 | 2.187.500 | 4.375.000 | 11.637.000 |
| 25 | Tindakan Khusus 5 | TKh5 | 5.800.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 13.300.000 |

BAB XVIII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK

Pasal 28

- (1) Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari:
 - a. pelayanan farmasi; dan
 - b. pelayanan gizi.
- (2) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari penunjang logistik A dan B;
- (3) Pelayanan penunjang logistik A adalah pelayanan penunjang logistik yang diberikan sebagai bagian dari jasa sarana pada pelayanan medik dan tindakan medik;
- (4) Pelayanan penunjang logistik B adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan melakukan penjualan barang-barang kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman serta keperluan logistik lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medik;
- (5) Komponen tarif pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari:
 - a. Bahan & Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan di penunjang logistik B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini adalah sebesar maksimal 50% dari profit margin;
- (7) Profit margin pelayanan penunjang logistik B disesuaikan dengan kondisi pasar, peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 29

- (1) Instalasi farmasi terdiri dari Instalasi farmasi A dan B
- (2) Instalasi Farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin/jkbn dan untuk Instalasi-Instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan;
- (3) Instalasi Farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di Instalasi Farmasi A;
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi B Badan RSUD ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek luar serta peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Komponen tarif pelayanan farmasi B terdiri dari:
 - a. bahan & jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan di Farmasi B adalah maksimal 50% dari profit margin;

Pasal 30

- (1) Instalasi Gizi bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas BRSU;
- (2) Pengelolaan penjualan makanan dan minuman untuk keluarga dan pengunjung BRSU di luar instalasi gizi dikelola secara khusus dan ditetapkan oleh Direktur;
- (3) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien serta kebutuhan standar gizi yang sehat. Hasil usaha yang dihasilkan diperlakukan sebagai profit sharing dalam pendapatan BRSU;

BAB XIX TARIF JASA KONSULTASI BAMANAJEMEN

Pasal 31

- (1) Konsultasi manajemen adalah konsultasi yang dilakukan oleh instansi/rumah sakit lain kepada pihak manajemen BRSU Tabanan terkait dengan sistem manajemen rumah sakit;
- (2) Jenis konsultasi manajemen dapat berupa kegiatan didalam BRSU Tabanan seperti; magang, penelitian, studi banding dari instansi/rumah sakit lain, dan atau bimbingan teknis di luar BRSU Tabanan atau langsung ke instansi/rumah sakit yang bersangkutan;
- (3) Komponen tarif konsultasi manajemen terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa konsultan (narasumber).
- (4) Satuan tarif konsultasi manajemen yang dikenakan adalah;
 - a. praktek dikenakan per bulan
 - b. magang dikenakan per bulan
 - c. studi banding dikenakan per sekali kunjungan
 - d. penelitian per judul (proposal)
 - e. bimbingan teknis keluar per sesi.

(5) Rincian Besaran Tarif konsultasi manajemen adalah sbb:

| NO | JENIS KEGIATAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA KONSULTAN (NARASUMBER) | | TARIF |
|----|--|-------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | | UTAMA | PENDAMPING | |
| 1 | Study Banding | 400.000 | 100.000 | 450.000 | 150.000 | 1.100.000 |
| 2 | Magang | 300.000 | 100.000 | 100.000 | - | 500.000 |
| 3 | Orientasi Mahasiswa | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 520.000 |
| 4 | Penelitian/Pengambilan Data | | | | | |
| | a. Diploma III | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | 60.000 |
| | b. Diploma IV | 25.000 | 30.000 | 60.000 | - | 115.000 |
| | c. S1 | 30.000 | 25.000 | 80.000 | - | 135.000 |
| | d. S2 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | - | 250.000 |
| | e. S3 | 75.000 | 75.000 | 300.000 | - | 450.000 |
| | 5 | Praktek Klinik : | | | | |
| | a. SMA/Sederajat | 15.000 | 15.000 | 50.000 | - | 80.000 |
| | b. Diploma I,II, III | 20.000 | 10.000 | 60.000 | - | 90.000 |
| | c. Diploma IV | 20.000 | 20.000 | 80.000 | - | 120.000 |
| | d. S1 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | - | 150.000 |
| | e. Program Profesi | 40.000 | 30.000 | 100.000 | - | 170.000 |
| | f. S2 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | - | 250.000 |
| | g. S3 | 75.000 | 75.000 | 300.000 | - | 450.000 |
| 6 | Ujian Praktek | | | | | |
| | a.SMA/Sederajat | 10.000 | 10.000 | 30.000 | - | 50.000 |
| | b. Diploma I,II,III | 10.000 | 10.000 | 50.000 | - | 70.000 |
| | c. Diploma IV | 10.000 | 10.000 | 60.000 | - | 80.000 |
| | d. S1 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | - | 100.000 |
| | e.Program Profesi | 10.000 | 100.000 | 100.000 | - | 210.000 |
| | f.S2 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | - | 170.000 |
| | g. S3 | 10.000 | 10.000 | 300.000 | - | 320.000 |
| 7 | Bimbingan Teknis di Luar BRSU Tabanan | | | | | |
| | a. Bimbingan teknis | - | 150.000 | 500.000 | 250.000 | 900.000 |
| | b. Penyusunan modul | - | - | 15.000.000 | - | 15.000.000 |

BAB XX

TARIF PRIVATE WINGS TABANAN HOSPITAL

Pasal 32

- (1) *Private Wings Tabanan Hospital* merupakan Unit Bisnis Strategik dari BRSU Tabanan;
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Unit Bisnis Strategik *Private Wings Tabanan Hospital*, yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat dan ambulance service;
 - c. rawat inap;
 - d. tindakan medik;
 - e. pelayanan persalinan;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan medik gigi dan mulut;
 - h. pelayanan konsultasi gizi;
 - i. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
 - j. pelayanan mediko-legal;
 - k. pelayanan jenazah; dan
 - l. pelayanan penunjang diagnostik.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan *Private Wings Tabanan Hospital* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (4) Besaran tarif pelayanan kesehatan di unit bisnis strategik *Private Wings Tabanan Hospital* di Nyitdah, adalah sebagai berikut:
 - a. besaran tarif jasa sarana pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik di *Private Wings Tabanan Hospital* adalah sebesar tarif jasa sarana pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik yang berlaku di BRSU Tabanan;
 - b. besaran tarif jasa pelayanan pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik di *Private Wings Tabanan Hospital* adalah lebih tinggi 50 s/d 100 persen dari tarif jasa pelayanan pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik yang berlaku di BRSU Tabanan;
 - c. besaran tarif jasa medik pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik di *Private Wings Tabanan Hospital* adalah lebih tinggi 50 s/d 100 persen dari tarif jasa medik pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik yang berlaku di BRSU Tabanan;
- (4) Rincian dan penjelasan tarif pelayanan kesehatan di *Private Wings Tabanan Hospital* ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 33

- (1) Komponen Tarif Tindakan Hemodialisa meliputi:
 - a. jasa Sarana;
 - b. jasa Pelayanan; dan
 - c. jasa Medik.
- (2) Rincian besaran tarif tindakan Hemodialisa pasal ini adalah:

| NO | Jenis Tindakan Hemodialisa | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik | Tarif |
|----|----------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| 1 | Dialiser Baru | 540.000 | 50.000 | 110.000 | 700.000 |
| 2 | Dialiser Reuse | 490.000 | 50.000 | 110.000 | 650.000 |
| 3 | Dialiser Baru Cito | 565.000 | 50.000 | 110.000 125.000 | 850.000 |
| 4 | Dialiser Reuse Cito | 515.000 | 50.000 | 110.000 125.000 | 800.000 |
| 5 | Dialiser Baru Asing | \$ 100 | \$ 15 | \$ 70 \$ 15 | \$ 200 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---------|--------|-------------------|---------|
| 6 | Dialiser Reuse Asing | \$ 90 | \$ 15 | \$ 70 \$ 15 | \$ 190 |
| 7 | Dialiser Baru Asing Cito | \$ 125 | \$ 30 | \$ 70 \$ 75 | \$ 300 |
| 8 | Dialiser Reuse Asing Cito | \$ 115 | \$ 30 | \$ 70 \$ 75 | \$ 290 |
| 9 | Dialiser Baru Askes | 440.000 | 30.000 | 80.000 | 550.000 |
| 10 | Dialiser Reuse Askes | 390.000 | 30.000 | 80.000 | 500.000 |
| 11 | Dialiser Baru Askes Cito | 440.000 | 30.000 | 80.000 125.000 | 675.000 |
| 12 | Dialiser Reuse Askes Cito | 390.000 | 30.000 | 80.000 125.000 | 625.000 |

Pasal 34

Tarif pelayanan kesehatan bagi warga negara asing (WNA) menjadi 200% (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Direktur BRSU dapat memberikan keringanan dan/ atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin dan pasien terlantar;
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan keputusan Direktur BRSU.

PASAL 36

- (1) Penderita yang meninggal di BRSU dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya. maka BRSU berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan kepada Instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku..

Pasal 37

- (1) Direktur BRSU dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar BRSU untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direktur BRSU dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Tabanan Nomor 310 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 21 Maret 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TABANAN**

1. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan di bidang kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan otonomi Daerah.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memberikan landasan kepada instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Penyerahan sebagian urusan di bidang kesehatan kepada Daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dari rumah sakit sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan. Penetapan rumah sakit daerah di Kabupaten Tabanan menjadi sebuah Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan dengan sistem pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah memberikan ruang gerak yang semakin kondusif dan fleksibel dalam rangka meningkatkan performance serta fungsi pelayanan sektor publik dalam rangka menuju Rumah Sakit Prima & Mandiri serta Rumah Sakit Internasional sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah sebagai sumber pembiayaan kesehatan amat sangat terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan dukungan, partisipasi pembiayaan dari masyarakat yang tertuang dalam pola tarif pelayanan kesehatan rumah sakit.

Penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan mempergunakan prinsip-prinsip sosio-ekonomik. Prinsip tersebut meletakkan prioritas utama guna melindungi akses masyarakat kurang mampu dan tidak mampu kepada rumah sakit, dengan cara menggali serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang mampu. Harapannya dapat terjadi subsidi silang dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Disamping itu, pola tarif Badan RSUD kabupaten Tabanan juga disusun dengan tetap memperhatikan aspek-aspek budaya secara berimbang dan proporsional.

Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pungutan biaya pelayanan kesehatan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Real Unit Cost yang dimaksud yaitu perhitungan biaya yang memperhitungkan seluruh komponen biaya baik langsung maupun tidak langsung yang riil digunakan pada unit dimaksud.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Hari keluarnya pasien disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku di BRSU
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Penentuan jarak Km yang ditempuh ditentukan berdasarkan jarak pulang pergi dari BRSU Tabanan.
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Jasa medik anaestesi yang dimaksud tidak termasuk tenaga penata anaestesi.
Pasal 14 : Pasien dapat memilih penolong persalinan yang diinginkan baik persalinan normal maupun abnormal, sepanjang dapat disediakan oleh pihak rumah sakit.
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Penentuan jarak/Km yang ditempuh ditentukan berdasarkan jarak antara pergi ke tujuan dari BRSU Tabanan, tanpa menghitung jarak pulang.
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Profit margin adalah nilai keuntungan yang diperoleh dari selisih unit cost atau harga beli barang dengan harga jual.
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Private Wings Tabanan Hospital adalah unit bisnis strategik dari BRSU Tabanan sehingga ada perbedaan dari tarif BRSU Tabanan. Direktur BRSU Tabanan dapat merubah tarif pelayanan kesehatan yang berlaku di Private Wings Tabanan Hospital di Nyitdah yang mengacu pada perkembangan tarif yang berlaku di Kabupaten Tabanan dengan Keputusan Direktur.
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Pasien kurang mampu dan tidak mampu adalah pasien dengan Kartu Jamkesmas. Pasien khusus adalah pasien korban bencana, pasien wabah dan pasien khusus atas rekomendasi dari Pimpinan Daerah
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Tarif pelayanan kesehatan disampaikan kepada DPRD dengan tujuan untuk diketahui dan mendapat dukungan dalam pelaksanaannya
Pasal 37 : Apabila tenaga dokter/dokter ahli/tenaga ahli lainnya di RSU berhalangan dan atau tidak ada, maka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Direktur mempunyai wewenang untuk mengadakan kerjasama dengan dokter/dokter ahli/tenaga ahli lainnya yang ada di luar RSU Tabanan.

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama untuk mengembangkan mutu pelayanan kesehatan dengan cara aliansi bagi hasil dan cara lainnya yang dianggap sah dan tidak merugikan kepentingan instalasi kesehatan, kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat.

- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 1